



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Sikka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN SIKKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh corona virus.
2. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh orang perseorangan, kelompok atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/handsanitizer, menggunakan masker serta menjaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum.
4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Perilaku yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat untuk mencegah virus corona masuk dalam tubuh.
5. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang selanjutnya disebut 4 M adalah Upaya pencegahan COVID-19.
6. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
8. Bupati adalah Bupati Sikka.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subyek Pengaturan
Pasal 3

- (1) Subyek pengaturan pencegahan dan pengendalian COVID-19 meliputi :
 - a. perorangan;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
- (2) Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
 - a. melakukan 4 M; dan
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 4

Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan memenuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. bagi perorangan :
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
 1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;

2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standard dan penyediaan cairan pembersih tangan (*Hand Sanitizer*);
3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. upaya pengaturan jaga jarak;
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Pasal 5

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum bertanggungjawab terhadap upaya penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas umum

Pasal 6

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan difasilitas umum meliputi :

- a. kantor;
- b. sekolah/institusi pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, pelabuhan dan Bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotik dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café dan restoran;
- i. pedagang keliling/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- m. area publik dan tempat lainnya.

Pasal 7

- (1) Protokol kesehatan di kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
 - a. pintu masuk kantor;
 - b. dalam kantor; dan
 - c. pintu keluar kantor.
- (2) Protokol kesehatan pada pintu masuk kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. setiap pegawai/staf/karyawan kantor/tempat kerja, usaha dan industri wajib mengukur suhu tubuh, bila melebihi standar maka dianjurkan untuk pergi ke rumah sakit/puskemas terdekat;
 - b. setiap pegawai/staf/karyawan kantor/tempat kerja, usaha dan industri wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 - c. setiap pengunjung kantor, usaha dan industri wajib memakai masker;
 - d. antara sesama pegawai/staf/karyawan kantor/tempat kerja, usaha dan industri saling mengingatkan untuk memastikan bahwa semua yang masuk ke kantor sudah memakai masker; dan
 - e. apabila instansi atau kantor, usaha dan industri memiliki wadah papan informasi di depan kantor atau di ruang khusus, maka salah seorang staf atau satpam harus menghindari kerumunan orang yang hendak membaca informasi tersebut, dan mengatur jarak antara satu dengan yang lain.
- (3) Protokol kesehatan dalam kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. kursi dan meja kerja harus diatur dengan jarak paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter sesuai dengan kapasitas ruangan;
 - b. setiap pegawai/staf/karyawan wajib memakai masker selama berada di dalam kantor; dan
 - c. staf atau pengunjung yang melakukan pertemuan tatap muka, baik untuk urusan keuangan maupun urusan administrasi, wajib mengenakan masker dan mengatur jarak paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter.
- (4) Protokol kesehatan pada pintu keluar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa setiap pegawai/staf/karyawan/pengunjung wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum meninggalkan kantor.

Pasal 8

- (1) Protokol kesehatan di sekolah/institusi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
 - a. pada saat memasuki ruang kelas;
 - b. pada saat keluar ruang kelas;
 - c. pada saat ada warga sekolah yang sakit;
 - d. kantin sekolah;
 - e. layanan perpustakaan; dan
 - f. layanan laboratorium sekolah.
- (2) Protokol kesehatan pada saat memasuki ruang kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. warga sekolah/institusi pendidikan masuk ruang kelas satu per satu dengan jarak paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter;
 - b. setiap kali masuk ruang kelas, warga sekolah/institusi pendidikan wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 - c. selama berada dalam ruang kelas, warga sekolah/institusi pendidikan wajib mengenakan masker; dan
 - d. tempat duduk dalam ruang kelas diatur dengan jarak paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter.
- (3) Protokol kesehatan pada saat keluar ruang kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. warga sekolah/institusi pendidikan keluar ruang kelas satu per satu dengan jarak paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - b. setiap kali keluar ruang kelas, warga sekolah/institusi pendidikan wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir.
- (4) Protokol kesehatan pada saat ada warga sekolah yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. pihak sekolah/institusi pendidikan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga sekolah yang memiliki keluhan sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas;
 - b. menghubungi petugas kesehatan di puskesmas/rumah sakit;
 - c. melakukan pemeriksaan lanjutan oleh petugas kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dan

- d. bila sakitnya cukup serius, segera dibawa ke rumah sakit dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
- (5) Protokol kesehatan pada kantin sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. kantin di lingkungan sekolah/institusi pendidikan wajib mengikuti protokoler kesehatan pada warung dan restoran;
 - b. pihak sekolah/institusi pendidikan dan pengelola kantin wajib memastikan makanan yang disediakan di sekolah/institusi pendidikan merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang;
 - c. pihak sekolah/institusi pendidikan dan pengelola kantin memastikan agar peralatan makan minum di kantin sekolah bersih dan memenuhi standar kesehatan; dan
 - d. seluruh warga sekolah/institusi pendidikan tidak boleh berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan dan minum yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
- (6) Protokol kesehatan pada layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. petugas perpustakaan dan pengunjung wajib menggunakan masker;
 - b. diluar ruangan dekat pintu masuk, wajib disediakan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 - c. pengunjung perpustakaan diarahkan mengisi buku tamu yang telah disediakan, selanjutnya diarahkan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan menggunakan hand sanitizer;
 - d. petugas perpustakaan dan pengunjung wajib memakai sarung tangan/pengganti sarung tangan (plastik) saat memilih buku;
 - e. petugas perpustakaan wajib mengatur jarak ruangan baca paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter antar meja atau kursi;
 - f. pengunjung yang telah selesai membaca di perpustakaan wajib meletakkan kembali buku yang telah dibaca pada tempat yang telah disediakan;

- g. setelah keluar dari ruang baca pengunjung wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir pada tempat yang disediakan di area perpustakaan; dan
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan terhadap koleksi perpustakaan secara berkala.
- (7) Protokol kesehatan pada layanan laboratorium sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. pengguna laboratorium sekolah/institusi pendidikan wajib menggunakan masker dan sarung tangan/pengganti sarung tangan (plastik);
 - b. di luar ruangan dekat pintu masuk, wajib disediakan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 - c. pengguna laboratorium wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan/atau hand sanitizer sebelum masuk ruangan laboratorium;
 - d. pengguna wajib menjaga jarak paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter saat berada di dalam ruangan laboratorium;
 - e. khusus laboratorium biologi dan kimia wajib menyediakan kaca mata google untuk pengguna laboratorium;
 - f. peralatan dan ruangan laboratorium wajib didisinfeksi sebelum dan setelah digunakan; dan
 - g. setelah keluar pengguna laboratorium wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir pada tempat yang disediakan di area perpustakaan.

Pasal 9

- (1) Protokol kesehatan di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari:
- a. pintu masuk tempat ibadah;
 - b. di dalam rumah ibadah; dan
 - c. pintu keluar tempat ibadah.

- (2) Protokol kesehatan pada pintu masuk tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. petugas yang mengatur peribadatan memastikan setiap umat yang datang ke rumah ibadah wajib memakai masker;
 - b. bila ada umat yang tidak memakai masker diminta untuk kembali ke rumah dan/atau petugas yang mengatur peribadatan memberikan masker kepada jemaat yang tidak memakai masker;
 - c. pengukuran suhu tubuh wajib dilakukan terhadap setiap umat yang datang;
 - d. bila suhu tubuh melebihi ketentuan standar maka umat bersangkutan diminta untuk tidak boleh mengikuti ibadah atau diminta untuk kembali ke rumah;
 - e. setiap umat wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 - f. saat mencuci tangan umat wajib menjaga jarak paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter dengan umat lainnya; dan
 - g. bila ditemukan anak dan lansia diminta untuk kembali ke rumah.
- (3) Protokol kesehatan di dalam rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. selama berada di dalam rumah ibadat setiap petugas peribadatan dan umat wajib memakai masker;
 - b. pemimpin ibadat mempersingkat waktu pelaksanaan ibadat tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadat;
 - c. mengatur jarak paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter antara satu umat dengan umat yang lainnya;
 - d. tidak boleh melakukan kontak fisik seperti bersalaman selama mengikuti ibadat;
 - e. selama berada di dalam rumah ibadat umat dilarang membuang sampah; dan
 - f. khusus untuk Gereja Katolik :
 1. Imam wajib mencuci tangan pakai sabun antiseptik dengan air yang mengalir dengan tata cara yang benar sebelum membagi hostia;
 2. saat pembagian hostia, pastikan jarak antara imam dan umat 1 meter;

3. Umat yang akan menerima hostia wajib menjaga jarak paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter dalam barisan, dan tetap memakai masker; dan
 4. setelah menerima hostia, umat bergeser ke samping 1,5 (satu koma lima) meter sebelum menyantap hostia.
- (4) Protokol kesehatan pada pintu keluar tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. setiap umat wajib membuang sampah pada tempat yang sudah disiapkan; dan
 - b. setiap umat wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum pulang ke rumah.

Pasal 10

- (1) Protokol kesehatan di terminal, pelabuhan dan Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
- a. pintu masuk terminal, pelabuhan dan Bandar udara;
 - b. dalam gedung terminal, pelabuhan dan Bandar udara;
 - c. pintu keluar terminal, pelabuhan dan Bandar udara.
- (2) Protokol kesehatan pada pintu masuk terminal, pelabuhan dan Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. setiap pegawai/staf/karyawan, terminal, pelabuhan, dan Bandar udara wajib mengukur suhu tubuh, bila melebihi standar maka dianjurkan untuk pergi ke rumah sakit/puskemas terdekat;
 - b. setiap pegawai/staf/karyawan, terminal, pelabuhan, dan Bandar udara wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 - c. antara sesama pegawai/staf/karyawan, terminal, pelabuhan, dan Bandar udara saling mengingatkan untuk memastikan bahwa semua yang masuk ke kantor sudah memakai masker;
 - d. setiap pengunjung, terminal, pelabuhan, dan Bandar udara wajib mengukur suhu tubuh;
 - e. setiap pengunjung, terminal, pelabuhan, dan Bandar udara wajib memakai masker;
 - f. setiap pengunjung, terminal, pelabuhan, dan Bandar udara wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; dan

- g. apabila terminal, pelabuhan, dan Bandar udara memiliki wadah papan informasi di depan terminal, pelabuhan, dan Bandar udara atau di ruang khusus, maka salah seorang staf atau satpam harus menghindari terjadinya kerumunan orang yang hendak membaca informasi tersebut, dan mengatur jarak antara satu dengan yang lain.
- (3) Protokol kesehatan gedung terminal, pelabuhan dan Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. kursi terminal, pelabuhan, dan Bandar udara harus diatur dengan jarak paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter sesuai dengan kapasitas ruangan;
 - b. setiap pegawai/staf/karyawan wajib memakai masker selama berada di dalam terminal, pelabuhan, dan Bandar udara; dan
 - c. staf atau pengunjung yang melakukan pertemuan tatap muka, baik untuk urusan keuangan maupun urusan administrasi, wajib mengenakan masker dan mengatur jarak paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter.
- (4) Protokol kesehatan pada pintu keluar terminal, pelabuhan dan Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa setiap pegawai/staf/karyawan/pengunjung wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum meninggalkan terminal, pelabuhan, dan Bandar udara.

Pasal 11

- (1) Protokol kesehatan pada transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi :
- a. transportasi darat;
 - b. transportasi laut; dan
 - c. transportasi udara.
- (2) Protokol kesehatan pada transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. setiap penyedia jasa angkutan darat wajib menyiapkan thermogan;
 - b. sopir, kernet, dan penumpang wajib diukur suhu tubuh sebelum naik kendaraan;
 - c. setiap penyedia jasa angkutan darat wajib menyiapkan sarana cuci tangan pakai sabun, dan/ atau hand sanitizer di setiap kendaraan;

- d. sopir, kernet, dan penumpang wajib mencuci tangan pakai sabun dan/atau menggunakan hand sanitizer sebelum naik kendaraan;
 - e. sopir, kernet, dan penumpang wajib menggunakan masker selama perjalanan;
 - f. setiap penyedia jasa angkutan darat wajib membatasi jumlah penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - g. wajib dilakukan pengujian cepat dan rutin bagi semua karyawan, personel, staf, dan kru yang terkait dengan angkutan darat, dan/ atau yang telah membantu penumpang;
 - h. di tapal batas daerah tim gugus tugas COVID-19 wajib melakukan pemeriksaan jumlah penumpang sesuai ketentuan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan; dan
 - i. penyedia jasa angkutan darat mulai memberlakukan penggunaan mekanisme pembayaran “tanpa uang tunai”.
- (3) Protokol kesehatan pada transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. penyedia jasa angkutan laut wajib menyiapkan thermogan;
 - b. awak kapal dan penumpang yang akan naik maupun yang turun dari kapal wajib diukur suhu tubuhnya;
 - c. penumpang yang akan naik ke kapal wajib menjaga jarak antrian paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter;
 - d. setiap kapal penumpang wajib menyiapkan sarana cuci tangan pakai sabun, dan/atau hand sanitizer di kapal;
 - e. awak kapal dan penumpang wajib mencuci tangan pakai sabun dan/ atau menggunakan hand sanitizer sebelum naik kapal;
 - f. awak kapal dan penumpang wajib menggunakan masker selama perjalanan;
 - g. setiap penyedia jasa angkutan laut wajib membatasi jumlah penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - h. melakukan pengujian cepat penumpang kapal yang datang dan berangkat jika memungkinkan;
 - i. pengujian cepat dan rutin wajib dilakukan bagi semua karyawan, personel, staf, dan kru yang terkait dengan kapal, dan/atau yang telah membantu penumpang;

- j. wajib melakukan penyemprotan disinfektan pada kapal yang akan berangkat maupun yang tiba di pelabuhan; dan
 - k. penyedia jasa angkutan laut mulai memberlakukan penggunaan mekanisme pembayaran “tanpa uang tunai”.
- (4) Protokol kesehatan pada transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. penyedia jasa angkutan udara wajib menyiapkan thermogan;
 - b. awak pesawat dan penumpang yang akan naik maupun yang turun dari pesawat wajib diukur suhu tubuhnya;
 - c. penumpang yang akan naik ke pesawat wajib menjaga jarak antrian paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter;
 - d. setiap pesawat wajib menyiapkan sarana cuci tangan pakai sabun, dan/atau hand sanitizer di pesawat;
 - e. awak pesawat dan penumpang wajib mencuci tangan pakai sabun dan/atau menggunakan hand sanitizer sebelum naik pesawat;
 - f. awak pesawat dan penumpang wajib menggunakan masker selama perjalanan;
 - g. setiap penyedia jasa angkutan udara wajib membatasi jumlah penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - h. melakukan pengujian cepat penumpang pesawat yang datang dan berangkat jika memungkinkan;
 - i. pengujian cepat dan rutin wajib dilakukan bagi semua karyawan, personel, staf, dan kru yang terkait dengan pesawat, dan/atau yang telah membantu penumpang;
 - j. wajib melakukan penyemprotan disinfektan pada pesawat yang akan berangkat maupun yang tiba di bandara; dan
 - k. penyedia jasa angkutan udara mulai menerapkan penggunaan mekanisme pembayaran “tanpa uang tunai”.

Pasal 12

Protokol kesehatan pada toko, pasar modern dan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi :

- a. pemilik toko, pasar modern dan pasar tradisional wajib menyiapkan sarana cuci tangan pakai sabun;

- b. pembeli wajib mencuci tangan sebelum masuk ke dalam toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- c. petugas toko, pasar modern dan pasar tradisional serta pembeli wajib memakai masker;
- d. petugas toko, pasar modern dan pasar tradisional wajib memakai sarung tangan/pengganti sarung tangan (plastik);
- e. pemilik toko, pasar modern dan pasar tradisional wajib membuat pembatas antar pembeli di dalam tempat usaha dengan jarak minimal 1,5 meter;
- f. pemilik toko, pasar modern dan pasar tradisional wajib mengatur antrian pembeli untuk menghindari terjadinya kerumunan di dalam dan di luar tempat usaha;
- g. pemilik toko, pasar modern dan pasar tradisional wajib menyiapkan tempat sampah;
- h. pembeli wajib mencuci tangan sebelum meninggalkan toko, pasar modern dan pasar tradisional; dan
- i. pemilik toko, pasar modern dan pasar tradisional wajib melakukan desinfeksasi/penyemprotan disinfektan di tempat usaha masing-masing setiap hari.

Pasal 13

- (1) Protokol kesehatan pada apotik dan toko obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi :
 - a. pintu masuk apotik dan toko obat;
 - b. dalam apotik dan toko obat; dan
 - c. pintu keluar apotik dan toko obat.
- (2) Protokol kesehatan pada pintu masuk apotik dan toko obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. setiap orang yang masuk ke Apotik dan toko obat wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 - b. petugas yang berjaga di pintu masuk wajib memakai sarung tangan atau pengganti sarung tangan (plastik) dan wajib memakai masker;
 - c. setiap orang yang masuk ke Apotik dan toko obat wajib memakai masker, bila ditemukan ada yang tidak memakai masker diminta untuk kembali;

- d. petugas mengarahkan setiap orang yang masuk Apotik dan tokoh obat secara berurutan sesuai waktu kedatangan;
 - e. jumlah paling banyak pengunjung apotik dan tokoh obat yang ada dalam ruang pelayanan disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ada; dan
 - f. fasilitas Apotik dan tokoh obat wajib mengingatkan setiap pengunjung untuk tidak membuang ludah dan ingus pada sembarang tempat dan menerapkan etika batuk yang baik.
- (3) Protokol kesehatan di dalam apotik dan toko obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. semua orang yang berada di Apotik dan tokoh obat wajib memakai masker;
 - b. semua petugas Apotik dan tokoh obat wajib memakai sarung tangan atau pengganti sarung tangan (plastik);
 - c. di loket pengambilan obat harus disiapkan petugas untuk mengatur jarak dan menghindari kerumunan; dan
 - d. tempat duduk antrean harus diatur dengan jarak paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter.
- (4) Protokol kesehatan pada pintu keluar apotik dan toko obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa semua orang yang akan meninggalkan Apotik dan tokoh obat wajib mencuci tangan.

Pasal 14

Protokol kesehatan pada warung makan, rumah makan, café dan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi :

- a. pemilik warung makan, rumah makan, café, dan restoran wajib menyiapkan sarana cuci tangan pakai sabun;
- b. pengunjung wajib mencuci tangan sebelum masuk ke dalam Warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- c. petugas warung makan, rumah makan, café, dan restoran serta pengunjung wajib memakai masker;
- d. petugas warung dan restoran wajib memakai sarung tangan/ pengganti sarung tangan (plastik);

- e. pemilik warung makan, rumah makan, café, dan restoran wajib menata meja dan tempat duduk dengan jarak minimal 1,5 meter;
- f. disarankan bagi pembeli untuk tidak makan di warung dan restoran, tetapi membeli makanan untuk dibawa pulang (take away);
- g. pengunjung wajib mencuci tangan sebelum meninggalkan warung dan restoran; dan
- h. pemilik warung dan restoran wajib melakukan desinfeksasi/ penyemprotan disinfektan di tempat usaha masing-masing setiap hari.

Pasal 15

Protokol kesehatan untuk pedagang kaki lima/lapak jajanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf I, meliputi :

- a. pedagang dan pembeli wajib menggunakan masker selama berada di area pasar;
- b. pelalu jaga jarak antara pedagang, pembeli, dan antar pembeli paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter;
- c. pedagang wajib menggunakan sarung tangan/pengganti sarung tangan (plastik) saat melakukan transaksi;
- d. pedagang menyiapkan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir di setiap tempat jualan; dan
- e. pembeli mencuci tangan sebelum meninggalkan tempat jualan.

Pasal 16

- (1) Protokol kesehatan di perhotelan/penginapan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, meliputi :
 - a. pintu masuk hotel/penginapan;
 - b. di dalam hotel/penginapan; dan
 - c. pintu keluar hotel penginapan.
- (2) Protokol kesehatan pada pintu masuk hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. setiap orang yang masuk ke Hotel/penginapan wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 - b. petugas Hotel/penginapan yang berjaga di pintu masuk wajib memakai sarung tangan atau pengganti sarung tangan (plastik) dan wajib memakai masker;

- c. setiap orang yang masuk ke Hotel/penginapan wajib memakai masker, bila ditemukan ada yang tidak memakai masker diminta untuk kembali mengambil masker; dan
 - d. petugas Hotel/penginapan wajib mengingatkan setiap pengunjung untuk tidak membuang ludah dan ingus pada sembarang tempat dan menerapkan etika batuk yang baik.
- (3) Protokol kesehatan di dalam hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. semua orang yang berada di area hotel/penginapan wajib memakai masker;
 - b. semua petugas di Hotel/penginapan wajib memakai sarung tangan atau pengganti sarung tangan (plastik); dan
 - c. petugas Hotel/penginapan wajib melakukan screening (mengukur suhu tubuh, informasi riwayat perjalanan dan gejala sakit) untuk semua tamu atau pengunjung.
- (4) Protokol kesehatan pada pintu keluar hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa semua orang yang akan meninggalkan Hotel/penginapan wajib mencuci tangan.

Pasal 17

Protokol kesehatan di tempat wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, terdiri dari :

- a. setiap wisatawan wajib memakai masker;
- b. wisatawan yang tidak memakai masker dilarang untuk memasuki area pariwisata;
- c. tempat pariwisata yang tidak ada pengelolanya, setiap hari libur perlu dilakukan pengawasan oleh pihak keamanan;
- d. pada tempat wisata yang ada pengelolanya, wajib menyiapkan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
- e. setiap wisatawan wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; dan
- f. pengelola wajib mengatur area kerumunan dengan jarak paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter.

Pasal 18

- (1) Protokol kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 1, meliputi :
 - a. pintu masuk fasilitas kesehatan;
 - b. dalam fasilitas kesehatan; dan
 - c. pintu keluar fasilitas kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan pada pintu masuk fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. setiap orang yang masuk ke Fasilitas pelayanan kesehatan wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 - b. petugas yang berjaga di pintu masuk wajib memakai sarung tangan atau pengganti sarung tangan (plastik) dan wajib memakai masker;
 - c. setiap orang yang masuk ke Fasilitas pelayanan kesehatan wajib memakai masker, bila ditemukan ada yang tidak memakai masker diminta untuk kembali mengambil masker di rumah;
 - d. petugas mengarahkan setiap orang yang masuk sesuai dengan tujuan kedatangan ke Fasilitas pelayanan kesehatan. Bila ada pasien yang sudah menunjukkan gejala ISPA atau penyakit lain yang mudah ditularkan melalui udara langsung diarahkan ke ruangan khusus; dan
 - e. fasilitas pelayanan kesehatan wajib mengingatkan setiap pengunjung untuk tidak membuang ludah dan ingus pada sembarang tempat dan menerapkan etika batuk yang baik.
- (3) Protokol kesehatan di dalam fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. semua orang yang berada di area Fasilitas pelayanan kesehatan wajib memakai masker;
 - b. semua petugas di Fasilitas pelayanan kesehatan wajib memakai sarung tangan atau pengganti sarung tangan (plastik);
 - c. petugas akan memanggil pasien sesuai dengan nomor antrean untuk dilakukan screening (mengukur suhu tubuh, informasi riwayat perjalanan dan gejala sakit);
 - d. di loket registrasi dan loket pengambilan obat harus disiapkan petugas untuk mengatur jarak dan menghindari kerumunan;

- e. bagi pasien umum, prosedur pengobatannya tetap berjalan seperti biasa namun tempat duduk antrean harus diatur dengan jarak paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter;
 - f. pemeriksaan pasien dengan gejala ISPA atau penyakit lain yang mudah ditularkan melalui udara perlu di siapkan ruangan khusus dengan sirkulasi udara yang baik;
 - g. bagi pasien orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan dan pasien dalam pengawasan :
 - 1. bila teridentifikasi ada pasien orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan dan pasien dalam pengawasan di minta kembali ke rumah untuk melakukan karantina mandiri dan isolasi diri;
 - 2. petugas kesehatan yang akan melakukan kunjungan rumah dan melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standart pencegahan COVID-19 kepada pasien orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan dan pasien dalam pengawasan;
 - 3. pemantauan/pengawasan kondisi kesehatan orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan dan pasien dalam pengawasan perlu dilakukan setiap hari oleh petugas kesehatan; dan
 - 4. bila kondisi kesehatan orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan dan pasien dalam pengawasan memburuk maka petugas kesehatan segera merujuk ke rumah sakit rujukan.
- (4) Protokol kesehatan pada pintu keluar pada fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa semua orang yang akan meninggalkan Fasilitas pelayanan kesehatan wajib mencuci tangan.

Pasal 19

- (1) Protokol kesehatan area publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, meliputi :
 - a. pada saat memasuki area pasar rakyat;
 - b. pada saat transaksi; dan
 - c. pada pintu keluar.
- (2) Protokol kesehatan pada saat memasuki area pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. pengelola pasar wajib menyiapkan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir di pintu masuk pasar;

- b. petugas jaga pintu masuk wajib melakukan test suhu tubuh pada pengunjung pasar di pintu masuk;
 - c. pengunjung pasar dan petugas jaga pintu masuk wajib mencuci tangan di pintu masuk area pasar;
 - d. pengunjung pasar dan petugas jaga wajib menggunakan masker; dan
 - e. petugas jaga pintu masuk wajib menggunakan sarung tangan.
- (3) Protokol kesehatan pada saat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. pedagang dan pembeli wajib menggunakan masker selama berada di area pasar;
 - b. selalu jaga jarak antara pedagang, pembeli, dan antar pembeli paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. pedagang wajib menggunakan sarung tangan/pengganti sarung tangan (plastik) saat melakukan transaksi;
 - d. pedagang menyiapkan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir di setiap tempat jualan; dan
 - e. pembeli mencuci tangan sebelum meninggalkan tempat jualan.
- (4) Protokol kesehatan pada pintu keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. pengelola pasar wajib menyiapkan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir di pintu keluar;
 - b. petugas jaga memastikan agar pengunjung yang akan meninggalkan pasar wajib mencuci tangan pakai sabun sebelum keluar dari area pasar; dan
 - c. pengunjung pasar wajib mencuci tangan sebelum meninggalkan area pasar.

BAB IV

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.

- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
- a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa :
- a. partisipasi dalam satuan tugas pengawasan protokol kesehatan;
 - b. pemenuhan sarana prasarana untuk penerapan protokol kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal terdapat kegiatan masyarakat yang belum memenuhi ketentuan protokol kesehatan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi dalam upaya melaksanakan penegakan Disiplin Protokol Kesehatan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Dinas Kesehatan Daerah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 23

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. bagi perorangan
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan perlengkapan kerja;
 3. denda administrative sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah); dan
 4. penutupan atau pembubaran paksa kegiatan masyarakat.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. denda administrative paling sedikit sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 3. penghentian sementara operasional usaha; dan
 4. pencabutan izin usaha.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 2, disetorkan ke kas Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan:
 - a. Kementerian/Lembaga Terkait;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Kejaksaan Negeri; dan
 - e. Ketua Gugus Tugas Daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan penegakan sanksi pelanggaran penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim dengan Keputusan Bupati.

(6) Tim penegakan sanksi pelanggaran penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas:

a. Pengarah:

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Ketua DPRD;
4. Komandan Kodim 1603;
5. Kapolres;
6. Kepala Kejaksaan Negeri;
7. Ketua Pengadilan Negeri;
8. Sekretaris Daerah;
9. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
10. Ketua Tim Penggerak PKK.

b. Ketua:

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

c. Wakil Ketua:

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana; dan
2. Kepala Dinas Kesehatan.

d. Anggota:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga;
2. Kepala Dinas Pariwisata;
3. Kepala Dinas Perhubungan;
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Kepala Bagian Hukum;
7. Kepala Bagian Pemerintahan;
8. Camat dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan;
9. Unsur Polres;
10. Unsur Kodim;
11. Unsur Kejaksaan;
12. Unsur Satpol PP dan Pemadam Kebakaran; dan
13. Unsur Organisasi Kemasyarakatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sikka Nomor 263/HK/2020 tentang Prosedur Tetap Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Sikka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetakannya dalam berita daerah Kabupaten Sikka.

Di tetapkan di Maumere
pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 18 Agustus 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
WILHELMUS SIRILUS

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



M A D E R L U N G